



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1040, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Indragiri Hilir dengan Kab.  
Pelalawan Prov. Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.
3. Kabupaten Pelalawan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan dimulai dari:

1. Tepi Selat Panjang selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 16.248''$  LU dan  $103^{\circ} 20' 49.880''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungaidanai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 40.185''$  LU dan  $103^{\circ} 20' 57.873''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 05.160''$  LU dan  $103^{\circ} 21' 05.780''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungaidanai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 41.827''$  LU dan  $103^{\circ} 18' 38.827''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 003 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 16.768''$  LU dan  $103^{\circ} 16' 08.828''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungaidanai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 3 dengan koordinat  $0^{\circ} 24' 26.279''$  LU dan  $103^{\circ} 14' 38.555''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $0^{\circ} 22' 07.538''$  LU dan  $103^{\circ} 12' 40.932''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada